



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG E
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
EMAIL: lahanirigasi@pertanian.go.id
WEBSITE : <https://www.lahanirigasi.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN
NOMOR: 326/Kpts./SR.150/J/02/2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN BANGUNAN KONSERVASI AIR DAN
ANTISIPASI ANOMALI IKLIM TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencapai swasembada pangan serta mendukung program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas melalui Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026, Direktorat Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian melaksanakan kegiatan pengelolaan air irigasi untuk pertanian berupa kegiatan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim tahun anggaran 2026;
- b. bahwa terdapat perubahan mekanisme dan tata kelola bantuan pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap petunjuk teknis kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Lahan Dan Irigasi Pertanian tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2026

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

- 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
 6. Keputusan Presiden Nomor 183/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
 10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Lahan dan

Irigasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 65);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN BANGUNAN KONSERVANSI AIR DAN ANTISIPASI ANOMALI IKLIM TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Petunjuk Teknis Kegiatan Bangunan Konservansi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis dimaksud Diktum KESATU, sebagai acuan dalam pelaksanaan Kegiatan Bangunan Konservansi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Tahun Anggaran 2026 dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku kegiatan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim yang telah masuk dalam tahapan pengusulan sebelum tanggal 27 Januari 2026, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 1189/Kpts./SR.150/J/12/2025 tentang Kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 145/Kpts./SR.030/J/01/2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 1189/Kpts./SR.150/J/01/2026 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggran 2026 sampai dengan selesainya penyaluran Bantuan Pemerintah, berdasarkan Pasal 42 huruf a Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 1189/Kpts./SR.150/J/12/2025 tentang Kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 145/Kpts./SR.030/J/01/2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 1189/Kpts./SR.150/J/01/2026 tentang Petunjuk Teknis

Kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggran 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KEENAM : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2026



DIREKTUR JENDERAL LAHAN
DAN IRIGASI PERTANIAN,

[Handwritten Signature]
HERMANTO
NIP 197108141999031002

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian; dan
5. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN
NOMOR:326/Kpts./SR.150/J/02/2026
TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN
BANGUNAN KONSERVASI AIR DAN
ANTISIPASI ANOMALI IKLIM TAHUN
ANGGARAN 2026.

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN BANGUNAN KONSERVASI AIR DAN ANTISIPASI
ANOMALI IKLIM TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, menekankan pentingnya sektor pertanian dalam pembangunan nasional. Sektor pertanian berperan penting dalam memastikan ketahanan pangan nasional yang diharapkan terus memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Selain itu juga menekankan perlunya pemberdayaan petani melalui berbagai program pelatihan, akses ke teknologi modern, dan dukungan finansial untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi fokus utama, termasuk konservasi tanah dan air, serta pengelolaan hutan dan lahan pertanian. Pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan akses ke lahan pertanian, dan fasilitas penyimpanan hasil pertanian juga menjadi prioritas untuk mendukung efisiensi dan efektivitas sektor pertanian.

Hal mendasar dalam pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian melalui pola bantuan pemerintah, yaitu adanya perubahan paradigma pembangunan yang menempatkan masyarakat selaku penerima bantuan pemerintah sebagai subjek dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan (tidak lagi ditempatkan sebagai objek pembangunan). Salah satu upaya dilakukan dalam mendukung efisiensi dan efektivitas sektor pertanian melalui pembangunan infrastruktur pertanian adalah kegiatan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim dalam rangka memenuhi kebutuhan air untuk pertanian, khususnya pada area diluar sistem irigasi teknis dengan cara memanfaatkan sumber-sumber air yang berasal dari air permukaan atau air tanah dan difasilitasi secara teknis sehingga dapat dimanfaatkan oleh petani. Sumber-sumber air biasanya berada agak jauh dari lokasi budidaya pertanian seperti mata air, sungai dan sumber lainnya, diperlukan sebuah sistem yang dapat menjembatannya seperti pembangunan irigasi bertekanan, normalisasi saluran ataupun pembangunan dam parit/*long storage*.

Direktorat Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian dalam melaksanakan program bantuan pemerintah melalui kegiatan Bangunan Konservasi dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun anggaran 2026, menggunakan dua mekanisme, yaitu dengan mekanisme transfer uang dan transfer barang. Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok tani menggunakan mekanisme transfer uang (swakelola Banpem), diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sehingga menumbuhkan rasa memiliki atas *output* yang

dihasilkan. Sedangkan untuk kegiatan dengan skala dan cakupan luas terdampak yang lebih besar, pelaksanaan kegiatan menggunakan mekanisme transfer barang melalui Swakelola Tipe II bekerja sama dengan Instansi Pemerintah Lain (IPL). Hal tersebut dilakukan mengingat adanya keterbatasan sumber daya dalam kelompok tani penerima bantuan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan Bangunan Konservasi dan Antisipasi Anomali Iklim.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim ini adalah untuk meningkatkan ketersediaan air untuk budidaya komoditas pertanian.

2. Tujuan

Tujuan kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim adalah untuk meningkatkan ketersediaan air irigasi pada lahan pertanian.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim tahun anggaran 2026 adalah:

1. Terbangun dan termanfaatkannya bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim tahun 2026.
2. Meningkatnya ketersediaan air pada lahan tadah hujan, lahan sawah yang rawan kekeringan dan lahan kering untuk budidaya komoditas pertanian.

D. Indikator Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim tahun anggaran 2026 maka ditentukan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Keluaran (*Output*)

Terbangunnya bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim.

2. Hasil (*Outcome*)

Meningkatnya ketersediaan air pertanian.

3. Manfaat (*Benefit*)

- a. Mendukung peningkatan luas tanam padi.
- b. Mendukung peningkatan produksi pertanian.

4. Dampak (*Impact*)

Mendukung peningkatan pendapatan petani.

E. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
2. Air Tanah Dalam adalah air yang berada di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah dengan kedalaman ≥ 60 meter. Air tersebut terdapat dalam ruang pori dalam lapisan tanah atau batuan yang mengandung air jenuh yang disebut akuifer.
3. Air Tanah Dangkal adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah pada kedalaman < 60 meter.
4. Lahan Tadah Hujan adalah lahan pertanian yang tidak mendapatkan suplai air irigasi, sehingga kebutuhan air tanaman hanya dipenuhi dari curah hujan.

5. Lahan Sawah Rawan Kekeringan adalah lahan sawah yang berisiko mengalami kekurangan air sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman.
6. Lahan Kering adalah sehamparan lahan yang tidak pernah tergenang atau digenangi air pada sebagian besar waktu dalam setahun atau dalam sepanjang tahun.
7. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
8. Konservasi air adalah praktik penggunaan air yang efisien untuk mengurangi pemborosan dan kehilangan, serta meningkatkan pengelolaan sumber daya air untuk memastikan ketersediaan air yang berkelanjutan bagi kebutuhan masa kini dan mendatang.
9. Bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim adalah bangunan yang berfungsi untuk menjaga ketersediaan air menghadapi perubahan iklim seperti kekeringan dan banjir dengan memanfaatkan sumber-sumber air yang berasal dari air permukaan atau air tanah dan difasilitasi secara teknis sehingga dapat dimanfaatkan oleh petani seperti pembangunan irigasi bertekanan, normalisasi saluran ataupun pembangunan dam parit/*long storage*.
10. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang usaha pertanian, termasuk di dalamnya irigasi air permukaan, irigasi air tanah, irigasi tambak dan irigasi rawa.
11. Irigasi bertekanan adalah sistem irigasi berbasis pipa yang mendistribusikan air menggunakan tekanan dengan kekuatan tertentu, yang diperoleh dari tenaga dorong pompa (*head capacity*) ataupun energi gravitasi dari perbedaan beda elevasi antara sumber air dan target irigasi.
12. Normalisasi Saluran adalah upaya pemeliharaan infrastruktur saluran irigasi untuk mengembalikan fungsinya secara optimal untuk kelancaran aliran air ke lahan pertanian.
13. Dam Parit adalah bendung kecil yang dibuat di parit atau sungai kecil untuk menahan dan menampung aliran air, sehingga bisa digunakan untuk mengairi lahan pertanian terutama pada musim kemarau.
14. *Long Storage* adalah bangunan penahan dan penyimpan air yang berbentuk memanjang di Saluran Irigasi atau drainase, berfungsi menaikkan dan menampung volume air sehingga cadangan air irigasi meningkat.
15. Embung adalah bangunan kolam atau cekungan buatan yang berfungsi sebagai penampung air, baik air hujan, limpasan dari sungai, maupun sumber air lainnya, selanjutnya dimanfaatkan untuk irigasi pertanian saat dibutuhkan terutama pada musim kemarau.
16. Jaringan irigasi Air Tanah yang selanjutnya disingkat JIAT adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan dan penyaluran irigasi air tanah yang mencakup penyediaan, pengambilan, penyaluran dan pembagian.
17. Pintu air adalah bangunan fisik yang dapat mengatur keluar masuk air sesuai dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan.
18. Saluran Irigasi adalah saluran pembawa air untuk menambah air ke saluran lain/daerah lain.
19. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
20. Tim Teknis adalah tim yang bertugas membantu P3A/GP3A/Poktan /Gapoktan dalam pelaksanaan kegiatan.
21. Tim Persiapan adalah tim yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) yang memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya terkait dengan

pelaksanaan kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim.

22. Tim Pelaksana adalah tim yang diangkat dan ditetapkan oleh Instansi Pemerintah Lain pelaksana swakelola mempunyai tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim.
23. Tim Pengawas adalah tim yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola pelaksanaan kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim.
24. Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan yang selanjutnya disingkat UPKK adalah unit pada kelompok tani yang bertugas mengelola anggaran dan pembayaran untuk kegiatan kelompok.
25. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam (tsunami, gunung meletus, banjir bandang dan tanah longsor).
26. Penyuluh Pertanian adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan di bidang penyuluhan pertanian.

F. Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup Petunjuk Teknis

Ruang lingkup Petunjuk Teknis meliputi :

- a. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan pengertian;
- b. Ketentuan dalam Kegiatan Bangunan Konservasi dan Antisipasi Iklim terdiri dari jenis dan kriteria teknis kegiatan dan prosedur penetapan penerima bantuan;
- c. Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan (Standar Operasi Prosedur) terdiri dari mekanisme transfer uang dan mekanisme transfer barang;
- d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan meliputi monitoring dan evaluasi, pelaporan kegiatan, dan pertanggungjawaban penerima bantuan serta pemberian sanksi; dan
- e. Penutup.

2. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang Lingkup Kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim meliputi:

- a. Berdasarkan pola kegiatan Swakelola Tipe II (Transfer Barang) dan Banpem (Tansfer Uang):

Swakelola Tipe II (transfer barang)	Banpem (transfer uang)
1. Verifikasi Calon Petani Calon Lokasi (CPCL)	1. Verifikasi Calon Petani Calon Lokasi (CPCL)
2. Penetapan CPCL	2. Penetapan CPCL dan Tim Teknis
3. Penetapan Tim Persiapan, Tim Pelaksana, Tim Pengawas	3. Desain dan RAB
4. Desain dan RAB	4. Sosialisasi kegiatan
5. Sosialisasi kegiatan	

- b. Konstruksi :

- 1) Pengadaan bahan material; dan
- 2) Pembangunan fisik.

- c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan oleh petugas/tim teknis/tim pengawas baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat agar bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim yang dibangun sesuai dengan ketentuan teknis.

BAB II

KETENTUAN DALAM KEGIATAN BANGUNAN KONSERVASI DAN ANTISIPASI ANOMALI IKLIM

Kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim TA. 2026 dilakukan pada lokasi yang memenuhi beberapa ketentuan terkait dengan kriteria teknis berupa jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, ketersediaan lahan, sumber air, dan petani penerima bantuan dengan uraian sebagai berikut:

A. Jenis dan Kriteria Teknis Kegiatan

Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim TA. 2026 adalah berupa: (1) Dam Parit, (2) *Long Storage*, (3) Embung Pertanian, (4) Irigasi Bertekanan dan (5) Normalisasi saluran. Berikut diuraikan masing-masing jenis kegiatan serta kriteria teknisnya.

1. Dam Parit

No	Uraian	Kriteria Teknis
1	Lokasi	Dekat dengan lahan usaha tani yang membutuhkan suplesi air irigasi/daerah rawan kekeringan.
		Diutamakan pada daerah yang terdapat parit-parit alamiah/sungai-sungai kecil dengan debit air yang dapat dibendung dan dinaikkan elevasinya bagi keperluan irigasi.
		Tersedianya sumber air baik berupa aliran permukaan dan atau mata air yang dapat dibendung atau dapat dialirkan ke lahan pertanian.
2	Komponen*	Pelimpas
		Bendung
		Talud/Tinggi Jagaan
		Pintu <i>Intake</i>
		Pintu penguras
		Saluran distribusi/pembawa
		Kolam olah/Peredam Energi
3	Spesifikasi	Lebar bentangan ± 5 m
4	Luas Layanan	± 10 ha

2. Long Storage

No	Uraian	Kriteria Teknis
1	Lokasi	Dekat dengan lahan usaha tani yang membutuhkan suplesi air irigasi/daerah endemik kekeringan dan banjir
		Diutamakan pada daerah-daerah yang datar, terdapat parit-parit alamiah, sungai-sungai kecil, dan saluran drainase untuk dibendung/ditampung bagi keperluan irigasi
		Tersedianya sumber air baik berupa aliran permukaan, saluran drainase yang dapat ditampung atau dapat dialirkan ke lahan pertanian
2	Komponen*	Talud/dinding <i>Long Storage</i> (talud, galian/tampungan)
		Pintu air
		Pintu penguras
		Saluran distribusi/pembawa (dilengkapi pintu <i>intake</i> ke sawah)
3	Spesifikasi	Kapasitas tampungan ± 500 m3
4	Luas Layanan	± 5 ha

3. *Embung*

No	Uraian	Kriteria Teknis
1	Lokasi	Dekat dengan lahan usaha tani yang membutuhkan suplesi air irigasi/daerah endemik kekeringan dan banjir
		Diutamakan pada daerah cekungan, terdapat parit-parit alamiah, sungai-sungai kecil, saluran drainase untuk ditampung bagi keperluan irigasi. Diupayakan tidak dibangun pada tanah berpasir, porous (mudah meresapkan air). Bila terpaksa dibangun di tempat yang porous, maka Embung harus dilapisi material geomembrane.
		Tersedianya sumber air baik berupa aliran permukaan, mata air, saluran drainase yang dapat ditampung atau dapat dialirkan ke lahan pertanian
2	Komponen*	Tubuh Embung/ penampung (<i>storage</i>)
		Pintu/saluran air masuk (inlet)
		Pintu/saluran air keluar (outlet)
		Bak kontrol/kolam pengendapan
		Pintu penguras
		Pelimpas
3	Spesifikasi	Kapasitas tampungan $\pm 500 \text{ m}^3$
4	Luas Layanan	$\pm 5 \text{ ha}$

4. *Irigasi Bertekanan*

No	Uraian	Kriteria Teknis
1	Lokasi	Mempunyai potensi sumber air
		Daerah sesuai untuk pengembangan usaha tani
		Adanya kendala/masalah air/kekeringan
2	Komponen*	Pompa air dan kelengkapannya
		Jaringan Distribusi dapat berupa pipa atau selang dan kelengkapannya, serta dapat juga diintegrasikan pada kegiatan bantuan pompa air dari Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen.
		Rumah Pompa
		Bak penampung
3	Luas Layanan	$\pm 10 \text{ ha}$ untuk Tanaman Pangan dan Perkebunan atau 5 ha untuk Hortikultura atau 1 ha untuk sektor Peternakan

5. *Normalisasi Saluran*

No	Uraian	Kriteria Teknis
1	Lokasi	Lokasi sawah yang mempunyai Saluran Irigasi dalam kondisi rusak
		Saluran Irigasi berupa tanah atau pasangan batu
2	Komponen*	Peningkatan/Normalisasi fungsi jaringan irigasi eksisting pada saluran irigasi (pasangan batu, lining/cor beton, <i>ferocement</i> dan sejenisnya)
		Rehabiltasi/peningkatan fungsi bangunan air irigasi (pintu air, <i>free intake</i> , <i>box</i> bagi dan/atau bangunan sadap)
		Rehabiltasi/peningkatan fungsi bangunan pelengkap irigasi (talang, terjunan dan atau gorong-gorong)
3	Luas Layanan	$\pm 10 \text{ ha}$

*Komponen kegiatan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lahan

B. Kriteria Penerima Bantuan

Penerima bantuan pemerintah pada kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim sebagai berikut:

1. Penerima bantuan pemerintah adalah Kelompok tani/Gabungan kelompok tani (Poktan/Gapoktan) atau P3A/GP3A.
2. Kelompok tani terdaftar dalam SIMLUHTAN.
3. Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A memiliki pengurus aktif (ketua, sekretaris, dan bendahara) dan mempunyai semangat partisipatif.
4. Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian.
5. Ketua Kelompok tani/Gapoktan penerima bantuan pemerintah melalui mekanisme transfer uang membentuk Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK).
6. Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A penerima bantuan harus memberikan pernyataan kesanggupan untuk mengoptimalkan pemanfaatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim dan memelihara bantuan tersebut sehingga dapat sebagai suplesi air irigasi dalam jangka panjang.
7. Poktan atau P3A penerima dimungkinkan menerima lebih dari satu paket kegiatan dengan ketentuan luasan lahan melebihi luas layanan per unit.
8. Khusus pada lokasi terdampak bencana alam:
Untuk penanganan lahan sawah terdampak bencana alam, kelompok penerima bantuan dimungkinkan mendapatkan bantuan lebih dari satu jenis kegiatan.

C. Prosedur Penetapan Penerima Bantuan

Dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian, maka prosedur penetapan penerima bantuan pemerintah kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim TA. 2026 sebagai berikut :

1. Pengajuan Usulan Kegiatan

- a. CPCL dari Penyuluh Pertanian
CPCL yang diusulkan telah dilakukan identifikasi kesiapan CPCL dan dituangkan ke dalam berita acara pada aplikasi eBanper oleh Penyuluh Pertanian kabupaten/kota sesuai dengan wilayah binaan
- b. CPCL dari Dinas Kabupaten/Kota
CPCL diusulkan oleh Dinas Daerah kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan Kementerian melalui Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian kabupaten/kota dengan melakukan input usulan kegiatan melalui aplikasi eBanper berdasarkan menu kegiatan yang telah ditetapkan dan kesesuaian komoditas strategis dengan melengkapi pemenuhan kriteria/indikator.

2. Verifikasi CPCL

- a. CPCL dari Penyuluh Pertanian
Verifikasi CPCL yang diusulkan melalui Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Provinsi dan dituangkan ke dalam berita acara pada eBanper.
Berita acara hasil verifikasi selanjutnya dijadikan dasar pengusulan CPCL oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP Provinsi) melalui eBanper; dan BRMP Provinsi melengkapi pemenuhan kriteria/indikator.
- b. CPCL dari Dinas Kabupaten/Kota

Verifikasi CPCL diusulkan melalui Dinas kabupaten/kota dilakukan oleh Dinas Provinsi melalui eBanper; dan hasil verifikasi dari Dinas Provinsi dilakukan verifikasi lanjutan pada eBanper oleh BRMP Provinsi.

3. Pengajuan CPCL dan Tim Teknis

BRMP Provinsi menetapkan usulan CPCL hasil verifikasi dan menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai dasar penetapan penerima bantuan pemerintah oleh PPK.

4. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah dilakukan oleh PPK setelah DIPA berlaku efektif.

D. Pembiayaan

Biaya yang digunakan untuk kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian TA. 2026.

Bantuan Pemerintah untuk kegiatan ini dialokasikan untuk pelaksanaan:

1. Kegiatan Pendukung yang terdiri dari: (1) Persiapan yaitu untuk verifikasi CPCL dan Bimbingan pelaksanaan kegiatan; dan (2) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
2. Kegiatan Konstruksi Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim termasuk didalamnya pembiayaan untuk desain / rancang bangun yang dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000,- per unit.

Kegiatan pendukung dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Dinas Pertanian kabupaten/kota yang memperoleh kegiatan, sedangkan kegiatan konstruksi dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Kelompok Tani/Gabungan kelompok tani atau P3A/GP3A penerima bantuan dengan bimbingan dari Tim Teknis kabupaten/kota untuk Bantuan Pemerintah melalui Transfer Uang. Sedangkan untuk Bantuan Pemerintah melalui Transfer Barang, kegiatan konstruksi dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Instansi Pemerintah Lain.

BAB III

LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN KEGIATAN (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR)

Berdasarkan usulan kegiatan Bangunan Konservasi dan Antisipasi Anomali Iklim yang disampaikan oleh Dinas Pertanian kepada Direktorat Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian, Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, terdapat beberapa variasi usulan baik terkait luas wilayah yang akan dilayani maupun tingkat kompleksitas dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan pelaksanaan kegiatan ini, pada tahun anggaran 2026 mekanisme kegiatan dilaksanakan melalui 2 (dua) Pola. Pola pertama yaitu bantuan pemerintah melalui transfer uang untuk jenis kegiatan yang relatif sederhana serta memiliki skala dan cakupan luas terdampak kecil. Pola kedua adalah dengan mekanisme transfer barang untuk jenis kegiatan yang relatif kompleks serta memiliki skala dan cakupan luas terdampak besar. Langkah pelaksanaan kedua pola tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Mekanisme Transfer Uang

1. Pengorganisasian

Pelaksanaan kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim tahun anggaran 2026 merupakan kegiatan yang melibatkan peran dan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan dari pusat dan daerah. Peran dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan sebagai berikut :

a. Pusat

Pada Tingkat Pusat dilaksanakan oleh Direktorat Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian, Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian. Peran dan tanggung jawab Tingkat Pusat :

- 1) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- 2) Menyusun Petunjuk Teknis kegiatan;
- 3) Melakukan penilaian usulan kegiatan;
- 4) Mengelola administrasi usulan antara lain menetapkan SK Penerima Bantuan dan SK Tim Teknis (untuk Banpem pusat);
- 5) Melaksanakan sosialisasi kegiatan; dan
- 6) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kegiatan.

b. Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP)

BPLIP mempunyai peran dan tanggung jawab:

- 1) Melakukan Penilaian atas usulan CPCL melalui eBanper atau melalui proposal manual;
- 2) Melakukan koordinasi, fasilitasi dan kerja sama pelaksanaan kegiatan;
- 3) Pelaksanaan fasilitasi konstruksi;
- 4) Pelaksanaan pendampingan teknis pelaksanaan kegiatan;
- 5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- 6) Melaksanakan verifikasi dan validasi dokumen pelaksanaan kegiatan apabila Pejabat Pembuat Komitmen berkedudukan di BPLIP.

c. BRMP Provinsi

BRMP pada Tingkat Provinsi mempunyai peran dan tanggung jawab:

- 1) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- 2) Melakukan verifikasi CPCL dari penyuluh pertanian dan/atau dinas daerah melalui aplikasi eBanper atau proposal manual;

- 3) Mengusulkan CPCL melalui penyuluh pertanian yang mekanismenya di atur sesuai dengan Permentan 2 tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian;

d. Dinas Provinsi

Dinas Provinsi mempunyai peran dan tanggung jawab:

- 1) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- 2) Melakukan verifikasi CPCL dari Dinas Kabupaten melalui aplikasi eBanper atau proposal manual;
- 3) Menyusun Berita Acara dan membuat kartu kendali hasil verifikasi CPCL dari Dinas Kabupaten;
- 4) Melakukan Pengawasan Pelaksanaan kegiatan;
- 5) Melakukan verifikasi dan validasi dokumen keuangan pelaksanaan kegiatan apabila Pejabat Pembuat Komitmen berkedudukan di Provinsi.

e. Dinas Kabupaten/Kota

Dinas kabupaten/kota mempunyai peran dan tanggung jawab:

- 1) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- 2) Menghimpun dan menerima usulan kegiatan dari kelompok tani;
- 3) Menyampaikan usulan CPCL kepada Dinas Pertanian Provinsi setelah berkoordinasi dengan penyuluh;
- 4) Menyampaikan usulan Tim Teknis kepada Pusat/UPT Balai untuk ditetapkan oleh KPA/PPK;

Tim teknis beranggotakan petugas dari instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan diantaranya dari :

- a) BPLIP;
- b) Penyuluh Provinsi;
- c) Penyuluh Kabupaten/Kota;
- d) Dinas Pertanian Provinsi;
- e) Dinas Pertanian Kabupaten/Kota; dan
- f) Instansi lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan teknis pekerjaan.

Tim Teknis Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk:

- a) Melakukan seleksi dan verifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL) untuk ditetapkan sebagai CP/CL yang layak menerima bantuan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten;
- b) Melakukan bimbingan teknis dan administrasi (pendampingan penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), administrasi pemberkasan dan penyusunan laporan akhir).
- c) Memberikan persetujuan atau rekomendasi terkait dengan pencairan dana;
- d) Melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan berupa uang yang dikelola Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK);
- e) Memeriksa dan menerima hasil pelaksanaan pekerjaan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan;
- f) Menyerahkan pengelolaan hasil pekerjaan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim atas nama KPA/PPK kepada penerima bantuan dengan membuat Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan; dan
- g) Melakukan pengawasan dan monitoring kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim.

- 5) Menetapkan penerima bantuan pemerintah oleh PPK yang berkedudukan di Kabupaten/Kota;
- 6) Melaksanakan bimbingan teknis kepada petugas lapangan dan petani penerima bantuan pemerintah;
- 7) Menyusun laporan pelaksanaan dan pemanfaatan kegiatan untuk disampaikan ke provinsi dengan tembusan ke pusat untuk kegiatan Tugas Pembantuan; dan
- 8) Melakukan verifikasi dan validasi dokumen keuangan pelaksanaan kegiatan apabila PPK berkedudukan di Kabupaten/Kota

f. Penyuluh Pertanian

- 1) Penyuluh Pertanian melaksanakan tugas sebagai berikut;
- 2) Mengusulkan CPCL melalui eBanper atau proposal manual;
- 3) Melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi kegiatan;
- 4) Melakukan identifikasi kesiapan CPCL dan dituangkan di Berita Acara pada aplikasi eBanper.

g. Kelompok Tani

Kelompok Tani Penerima Bantuan mempunyai peran dan tanggung jawab:

- 1) Mengusulkan proposal kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis;
- 2) Membentuk Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK);
- 3) Membuka Rekening Bank atas nama UPKK;
- 4) Menyusun Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) berdasarkan desain dan RAB yang telah disusun;
- 5) Membuat usulan pencairan dana kegiatan;
- 6) Melaksanakan konstruksi kegiatan;
- 7) Membuat laporan pertanggungjawaban administrasi meliputi dokumentasi fisik dan keuangan; dan
- 8) Mengelola, memelihara dan memanfaatkan bangunan konservasi air danantisipasi anomali iklim yang telah dibangun.

2. Tata Laksana Pangadaan Bantuan Pemerintah

Kegiatan bantuan pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian.

Kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim tahun anggaran 2026 termasuk pada kategori Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA/KPA.

a. Mekanisme Pencairan Dana

- 1) Pemberian bantuan pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang (transfer uang) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.
- 2) Mata Anggaran Kegiatan (MAK) yang digunakan adalah 526124 (belanja jalan, irigasi dan jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dalam bentuk uang).
- 3) Perjanjian kerjasama pelaksanaan kegiatan dilakukan antara PPK dengan Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) kelompok penerima bantuan sarana/prasarana.
- 4) Pencairan dana dalam rangka pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui LS ke rekening UPKK kelompok penerima bantuan, dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

- a) Apabila dana bantuan pemerintah sampai dengan 100 juta rupiah, pencairan dana dapat dilakukan sekaligus (100%);
 - b) Apabila dana bantuan pemerintah lebih dari 100 juta rupiah, pencairan dana dilakukan melalui 2 tahap. Tahap I sebesar 70% dari keseluruhan dana bantuan sarana/ prasarana setelah perjanjian kerja sama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK. Tahap II sisa dana sebesar 30% dari keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana, dapat dicairkan apabila prestasi pekerjaan/fisik telah mencapai minimal 50%.
- 5) Rekening atas nama UPKK kelompok penerima bantuan sarana/prasarana hanya dapat dicairkan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
 - 6) Tahap pencairan dana dinyatakan dalam surat Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PPK dengan UPKK kelompok penerima bantuan sarana/prasarana.
 - 7) Pembelian/pengadaan bahan bangunan, sewa alat berat, peralatan/mesin pertanian mengacu pada harga wajar yang berlaku di daerah setempat disertai dengan bukti pembelanjaan yang sah.
- b. Cara Pelaksanaan Kegiatan
- Pelaksanaan konstruksi kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim dilakukan oleh kelompok penerima bantuan sarana/prasarana. Selanjutnya hasil pekerjaan diserahkan oleh KPA/PPK kepada kelompok penerima bantuan sarana/prasarana. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan melalui bantuan pemerintah berupa sarana/prasarana dalam bentuk uang sebagai berikut :
- 1) Pemberian bantuan sarana/prasarana kepada penerima bantuan diberikan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK.
 - 2) Pihak kelompok penerima bantuan sarana/prasarana menyusun rencana pengadaan barang/jasa yang diperlukan pada pelaksanaan kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim.
 - 3) Ketua kelompok tani penerima bantuan sarana/prasarana membentuk Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK).
 - 4) Kelompok penerima bantuan sarana/prasarana melakukan pelaksanaan kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim sesuai dengan KAK yang telah ditetapkan oleh PPK.
 - 5) Kelompok penerima bantuan sarana/prasarana harus menyiapkan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang terkait (kuitansi/faktur). Pengajuan pencairan anggaran tahap kedua dan seterusnya, hanya dapat dilakukan apabila pencairan anggaran sebelumnya sudah dibuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggarannya.
 - 6) Kelompok penerima bantuan sarana/prasarana dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.
- c. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
- Tahapan pelaksanaan kegiatan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim pada mekanisme transfer uang meliputi:
- 1) Tahap Persiapan

- a) Penetapan Pengelola Anggaran dan Keuangan kegiatan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- b) Pembentukan Tim Teknis
Tim Teknis dibentuk di tingkat daerah (Kabupaten/kota) yang diusulkan oleh Kepala Dinas/Satker Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh PPK. Tim Teknis beranggotakan Petugas Dinas Kabupaten/Kota yang menangani lahan dan irigasi pertanian, petugas penyuluh pertanian dan dapat dibantu petugas dari instansi lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan pekerjaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim.
- c) Kelompok penerima bantuan sarana/prasarana mengajukan Proposal dan RAB kepada PPK melalui Penyuluh Pertanian atau Dinas pertanian Kabupaten/Kota.
- d) PPK menetapkan kelompok penerima bantuan sarana/prasarana berdasarkan verifikasi dan validasi usulan dari BRMP Provinsi.
- e) Sosialisasi
Sosialisasi teknis pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Tim Teknis kabupaten/kota atau Penyuluh Pertanian kepada petani/keompok tani dengan tujuan agar petani/masyarakat tani mengetahui tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, bersedia berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan.
- f) Desain / Rancang Bangun Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim
Desain / Rancang Bangun memuat:
 - i. Plotting area berbentuk *polygon* untuk mengetahui luas layanan oncoran (*command area*). Untuk memastikan luas lahan tersebut harus dilengkapi dengan pengukuran, diantaranya bisa menggunakan aplikasi *Arcgis* atau *Google Earth* yang disimpan dalam format SHP, KMZ, atau KML.
 - ii. Gambar Desain, memuat antara lain:
 - Peta situasi lokasi dan memuat titik koordinat;
 - Denah lokasi; dan
 - Detail desain konstruksi yang memuat denah bangunan secara horizontal, gambar tampak bangunan (depan, belakang, samping), gambar potongan bangunan (melintang dan memanjang) dan gambar detail tiap bangunan.
 - iii. Rencana Anggaran Biaya
 - Daftar kuantitas pekerjaan terinci yang menguraikan kuantitas (volume) tiap item bangunan
 - Perkiraan biaya konstruksi (RAB) yang didesain harus dihitung berdasarkan kuantitas pekerjaan, analisa harga satuan pekerjaan, metode pelaksanaan pekerjaan dan spesifikasi teknik.

2) Tahap Pelaksanaan

- a) Pelaksanaan konstruksi bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim dilaksanakan oleh kelompok penerima bantuan sarana/prasarana pada tahun anggaran berjalan berdasarkan dokumen persiapan.
- b) Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim

(administrasi, teknis, dan keuangan) oleh Tim Teknis kabupaten/kota.

- c) Tim Teknis kabupaten/kota melaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan memuat hasil pekerjaan dan rekomendasi untuk aspek yang tidak sesuai ketentuan dan perencanaan pada perkembangan pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim.
 - d) PPK memberikan surat peringatan kepada pelaksana kegiatan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai ketentuan dan perencanaan pada perkembangan pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim berdasarkan dari laporan Tim Teknis kabupaten/kota.
 - e) Pendampingan atau asistensi pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Tim Teknis kabupaten/kota.
- 3) Serah Terima Pekerjaan
- Pekerjaan konstruksi bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim pada bantuan pemerintah dalam bentuk uang, terdapat 3 (tiga) tahap serah terima yaitu:
- a) Pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim Teknis yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
 - b) Serah terima hasil pekerjaan dari pelaksana kegiatan kepada PPK yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - c) Serah terima pengelolaan hasil pekerjaan dari PPK melalui Tim Teknis kepada kelompok penerima bantuan kegiatan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengelolaan.

B. Mekanisme Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang (transfer barang)

1. Pengorganisasian

a. Pusat

Pusat dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- 2) Menyusun Petunjuk Teknis kegiatan;
- 3) Melakukan penilaian usulan kegiatan;
- 4) Melaksanakan sosialisasi kegiatan; dan
- 5) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kegiatan.
- 6) Melakukan verifikasi dan validasi dokumen keuangan pelaksanaan kegiatan;

b. Daerah

Daerah dalam hal ini adalah Dinas Pertanian Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- 2) Melakukan seleksi, verifikasi, dan mengusulkan CPCL untuk ditetapkan sebagai calon penerima bantuan;
- 3) Melakukan pengawalan, monitoring dan evaluasi kegiatan;
- 4) Menyerahkan pengelolaan hasil pekerjaan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim atas nama KPA/PPK kepada penerima bantuan dengan membuat Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan.

c. Tim Swakelola Tipe II

1) Tim Persiapan dan Tim Pengawas Kegiatan

Tim Persiapan dan Tim Pengawas Kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim diangkat dan ditetapkan oleh KPA, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua dan : Petugas dari Direktorat Konservasi dan
Sekretaris Pengembangan Sumber Air Pertanian.

Anggota : Petugas Direktorat Konservasi dan
Pengembangan Sumber Air Pertanian, dan
Petugas dari Instansi pemerintah terkait lainnya
seperti Perguruan Tinggi dan BRIN.

Tugas Tim Persiapan dan Tim Pengawas mengacu pada Peraturan LKPP yang mengatur tentang Pedoman Swakelola. Tim Persiapan dapat sekaligus menjadi Tim Pengawas.

2) Tim Pelaksana Kegiatan

Tim Pelaksana kegiatan ditetapkan dari Instansi Pemerintah Lainnya (IPL), dengan susunan sebagai berikut:

Ketua dan Sekretaris : Petugas dari IPL

Anggota : Petugas IPL

Tugas Tim Pelaksana kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim mengacu pada Peraturan LKPP yang mengatur tentang Pedoman Swakelola.

2. Tata Laksana Pangadaan Bantuan Pemerintah

Kegiatan bantuan pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian.

Kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2026 termasuk pada katagori Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA/KPA.

a. Mekanisme Pencairan Dana

- 1) Pemberian bantuan pemerintah dalam bentuk barang (transfer barang) dilaksanakan melalui pola swakelola dengan Instansi Pemerintah Lain (Swakelola tipe II).
- 2) Mata Anggaran Kegiatan (MAK) yang digunakan adalah 526114 (belanja jalan, irigasi dan jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda).
- 3) Perjanjian kerja sama pelaksanaan kegiatan dilakukan antara PPK dengan Tim Pelaksana pada Instansi Pemerintah Lain (IPL) Pelaksana Swakelola.
- 4) Pelaksanaan konstruksi kegiatan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim dilakukan oleh IPL Pelaksana Swakelola. Selanjutnya hasil pekerjaan (bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim) diserahkan oleh PA/KPA kepada kelompok penerima bantuan.
- 5) Pencairan dana dalam rangka pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui LS ke Rekening Penampungan Lainnya (RPL) Pelaksana Swakelola. Pencairan dana kegiatan oleh pelaksana swakelola dapat dibayarkan setelah ada hasil verifikasi dari Tim Pengawas Swakelola.
- 6) Tahap pencairan dana dinyatakan dalam surat perjanjian kerjasama (PKS) antara PPK Satker Pusat dengan IPL pelaksana swakelola mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-27/PB/2017 Tahun 2017 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Belanja Melalui Kerja Sama Swakelola Kementerian Negara/Lembaga dengan Tentara Nasional Indonesia. (apabila IPL pelaksana swakelola adalah TNI).

- 7) Pembelian/pengadaan bahan bangunan, sewa alat berat mengacu pada harga wajar yang berlaku di daerah setempat disertai dengan bukti pembelanjaan yang sah.

b. Cara Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim melalui pola Swakelola Tipe II mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang mengatur tentang Pedoman Swakelola sebagai berikut :

- 1) Swakelola tipe II adalah tipe swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Organisasi Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola.
- 2) Pelaksana pekerjaan konstruksi melalui Swakelola Tipe II dapat dilaksanakan oleh:
 - a) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan pekerjaan swakelola.
 - b) Perguruan Tinggi Negeri, Kementerian/Lembaga Lain.
- 3) Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan melalui pola Swakelola tipe II sebagai berikut:
 - a) Pihak Instansi Pemerintah Lain (IPL) harus menyusun rencana pengadaan barang/ jasa yang diperlukan pada pelaksanaan kegiatan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim.
 - b) IPL menyusun tim pelaksana pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan peraturan pengadaan barang/jasa. Dalam pelaksanaan kegiatan IPL berkoordinasi dengan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) atau Pejabat Pengadaan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan konstruksi bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim.
 - c) IPL melakukan pengadaan barang/jasa dengan berpedoman pada prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d) IPL harus menyiapkan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang terkait (kuitansi/faktur). Pengajuan pencairan anggaran tahap kedua dan seterusnya, hanya dapat dilakukan apabila pencairan anggaran sebelumnya sudah dibuat laporan pertanggungjawaban penggunaannya.

c. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan pelaksanaan kegiatan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim pada mekanisme transfer barang (swakelola tipe II) meliputi:

1) Tahap Persiapan

- a) Penetapan Pengelola Anggaran dan Keuangan Kegiatan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- b) Penetapan penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas.
 - i. Tim Persiapan

Fungsi dari Tim Persiapan pada kegiatan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim adalah:

- Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dilengkapi dengan:
 - Desain/gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis;
 - Rincian Anggaran Biaya (RAB); dan
 - Jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan.

Pembuatan desain, spesifikasi teknis, RAB dan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh konsultan perencanaan.

- Melakukan revidi spesifikasi teknis dan RAB yang diajukan IPL pelaksana swakelola.
- Menyusun rancangan kontrak swakelola bersama Tim Pelaksana

ii. Tim Pelaksana

Tim Pelaksana merupakan tim yang dibentuk oleh Instansi Pemerintah Lain pelaksana swakelola tipe II yang menjadi mitra pelaksana kegiatan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim.

Tim Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut :

- Melaksanakan pekerjaan konstruksi bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim;
- Mencatat kemajuan kegiatan, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kepada PPK kegiatan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim.

iii. Tim Pengawas

Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi:

- Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
- Pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi: pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan, pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan; dan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa (jika ada).
- Pengawasan tertib administrasi keuangan.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, keanggotaan Tim Pengawas dapat ditambahkan dengan konsultan pengawas yang melakukan tugas pengawasan di lapangan.

Tim persiapan dan pengawasan diharapkan melakukan tugas dan fungsinya secara optimal sesuai Peraturan LKPP yang mengatur tentang Pedoman Swakelola.

- c) Penyampaian surat permintaan kesediaan sebagai pelaksana swakelola pekerjaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim oleh KPA kepada Instansi Pemerintah Lain (IPL) dilampiri KAK dan dokumen perencanaan;
- d) Penyampaian surat kesediaan sebagai pelaksana Swakelola dari IPL kepada KPA;
- e) Penandatanganan kesepakatan kerja sama antara KPA dengan Pejabat IPL Pelaksana Swakelola;

- f) Permintaan pengajuan proposal teknis dan RAB bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim;
- g) Penyampaian proposal kegiatan dan RAB bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim oleh pelaksana IPL kepada PPK;
- h) Melakukan negosiasi proposal; dan
- i) Penandatanganan kontrak pelaksanaan antara PPK dengan Pelaksana Swakelola.

2) Tahapan Pelaksanaan

- a) Pelaksanaan konstruksi bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Lainnya pada tahun anggaran berjalan;
- b) Instansi Pemerintah Lain pelaksana swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain;
- c) Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim oleh tim pengawas dan dapat diperkuat dengan konsultan pengawas;
- d) Tim pengawas melaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK secara berkala (bulanan, dan akhir). Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan memuat hasil pekerjaan, dan rekomendasi untuk aspek yang tidak sesuai ketentuan dan perencanaan pada perkembangan pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim; dan
- e) PPK memberikan surat peringatan kepada IPL pelaksana swakelola apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai ketentuan dan perencanaan pada perkembangan pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim berdasarkan dari laporan tim pengawas.

3) Serah Terima Hasil Pekerjaan

Hasil pekerjaan konstruksi bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim pada swakelola tipe II, terdapat 3 (tiga) tahap serah terima yaitu:

- a) Serah terima hasil pekerjaan dari pelaksana swakelola kepada PPK. Serah terima dilakukan setelah pelaksana swakelola menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai yang tercantum dalam kontrak dan amandemennya (jika ada) dan sudah diperiksa oleh Tim Pengawas yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
- b) Serah terima hasil pekerjaan dari PPK ke KPA dilakukan setelah PPK menerima hasil pekerjaan dari pelaksana swakelola. Serah terima hasil pekerjaan dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- c) Serah terima pengelolaan dari KPA kepada kelompok penerima bantuan kegiatan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim. Serah terima ini dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) pengelolaan hasil pekerjaan.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PELAPORAN KEGIATAN

Pengendalian terhadap pelaksanaan Kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim tahun anggaran 2026 dilaksanakan mulai dari tahapan persiapan, penyiapan dokumen, dan pelaksanaan kegiatan.

A. Pengendalian

Pemantauan Pengendalian Intern dapat dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya yang akan dikoordinasikan melalui Tim Satlak-PI Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian.

B. Penilaian Risiko dan Titik Kritis Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian, salah satu proses pengendalian yang penting untuk dilakukan adalah penilaian risiko yang terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko yang selanjutnya menjadi pertimbangan utama dalam penentuan titik kritis dari pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan.

C. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan oleh instansi terkait mulai dari tingkat Pusat dan Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

1. Tugas dan Tanggung Jawab Pusat

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim tahun anggaran 2026; dan
- b. Menyusun Laporan Kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim tahun anggaran 2026.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Daerah

- a. Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.
- b. Melaksanakan bimbingan teknis kepada petugas lapangan dan kelompok penerima bantuan Kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim tahun anggaran 2026 serta melakukan pendampingan dalam pemanfaatan dana/pencairan dana.
- c. Melaksanakan pendampingan dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan operasional Kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim tahun anggaran 2026.
- d. Menyusun laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan oleh penerima bantuan dengan dibantu oleh tim teknis pada tingkat kabupaten/kota yang telah ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk selanjutnya dilaporkan melalui aplikasi BAST Banpem.

D. Pelaporan Kegiatan

1. Pelaksana kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim TA. 2026, harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai, meliputi bukti penggunaan dana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan dokumentasi foto pelaksanaan kegiatan.
2. Penyuluh Pertanian kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim TA. 2026 melalui aplikasi BAST Banpem.
3. Pemutakhiran (*update*) pada aplikasi BAST Banpem dapat dilakukan setiap hari (harian) atau setiap kali terdapat realisasi keuangan dan fisik. Update

realisasi keuangan dilakukan berkoordinasi dengan bagian keuangan Satker sedangkan realisasi fisik berkoordinasi dengan bagian teknis yang menangani kegiatan. Khusus untuk dokumentasi kegiatan harus dilengkapi foto-foto dengan *open camera* yang memuat informasi *geotagging*.

4. Laporan akhir kegiatan disusun oleh pelaksana pekerjaan konstruksi dan diserahkan kepada PPK, yang memuat antara lain:
 - a. Laporan pertanggungjawaban keuangan dilengkapi dengan bukti-bukti penggunaan anggaran (SPK/Kontrak, kuitansi/bukti pembayaran).
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil pekerjaan, Berita Acara Serah Terima (BAST) pengelolaan hasil pekerjaan.
 - c. Bukti penerimaan honor/upah tenaga kerja.
 - d. Dokumentasi foto pelaksanaan kegiatan yang dilengkapi titik koordinat (progres pelaksanaan 0%, 50%, 100%).
 - e. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan.
 - f. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan wajib dilaporkan melalui aplikasi BAST Banpem.

E. Pertanggung Jawaban Penerima Bantuan

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga Kelompok Masyarakat, Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah penerima bantuan harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran, meliputi:

1. Berita Acara Serah Terima, yang memuat:
 - a. Jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
 - b. Pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan perjanjian kerja sama; dan
 - c. Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.
2. Dokumentasi hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
3. Dalam hal terdapat sisa dana, penerima bantuan pemerintah harus menyampaikan bukti setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama; dan
4. Kegiatan yang telah selesai dikerjakan oleh penerima bantuan agar dikelola dengan baik dan benar serta berkelanjutan sehingga diperoleh *output*/keluaran sesuai yang diharapkan. Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dan Provinsi turut bertanggung jawab terhadap berjalannya kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim tahun anggaran 2026 di wilayahnya melalui pembinaan teknis, pemantauan dan evaluasi.

Hal ini dimaksudkan agar permasalahan yang dihadapi penerima bantuan dapat segera diantisipasi dan dicarikan solusi. Penerima bantuan harus bersedia dan berusaha memelihara dan mengoperasikan pengelolaan irigasi pertanian secara swadaya dan swadana.

Dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk diserahkan kepada PPK sebagai berikut:

No.	Dokumen Bantuan Pemerintah	Transfer Barang	Transfer Uang
1	SK Penerima bantuan	√	√
2	SK Tim Persiapan, Pelaksana dan Pengawas	√	-
3	SK Tim Teknis Daerah	√	√
4	Surat Persiapan Dinas dan Lampiran Usulan Calon Penerima bantuan	-	√
5	Surat Pernyataan Kesanggupan dan Kelayakan CPCL dari Dinas Pertanian Kabupaten	-	√
6	MoU dengan Instansi Pemerintah Lain	√	-
7	Surat Penawaran Lingkup pekerjaan yang akan diswakelolakan kepada IPL	√	-
8	Ringkasan Kontrak	√	√
9	Perjanjian Kerjasama Swakelola (PKS)	√	√
10	Surat Permohonan Pencairan Dana	√	√
11	Kuitansi/Bukti Pembayaran	√	√
12	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)	√	√
13	Desain/Gambar Teknis	√	√
14	Rincian Anggaran Belanja (RAB/RUK)	√	√
15	Proposal Kegiatan	√	√
16	Surat Penugasan Kelompok kepada UPKK	-	√
17	Surat Pernyataan Kesanggupan Kelompok	-	√
18	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)	√	√
19	Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah	√	√
20	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan	√	√
21	Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan	√	√
22	Berita Acara Serah Terima Pengelolaan	√	√

F. Sanksi

Sanksi diberikan kepada penerima bantuan atau pihak lain yang terkait kegiatan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim apabila terbukti melanggar kewajiban, larangan, dan/atau memberikan informasi tidak benar sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

BAB IV
PENUTUP

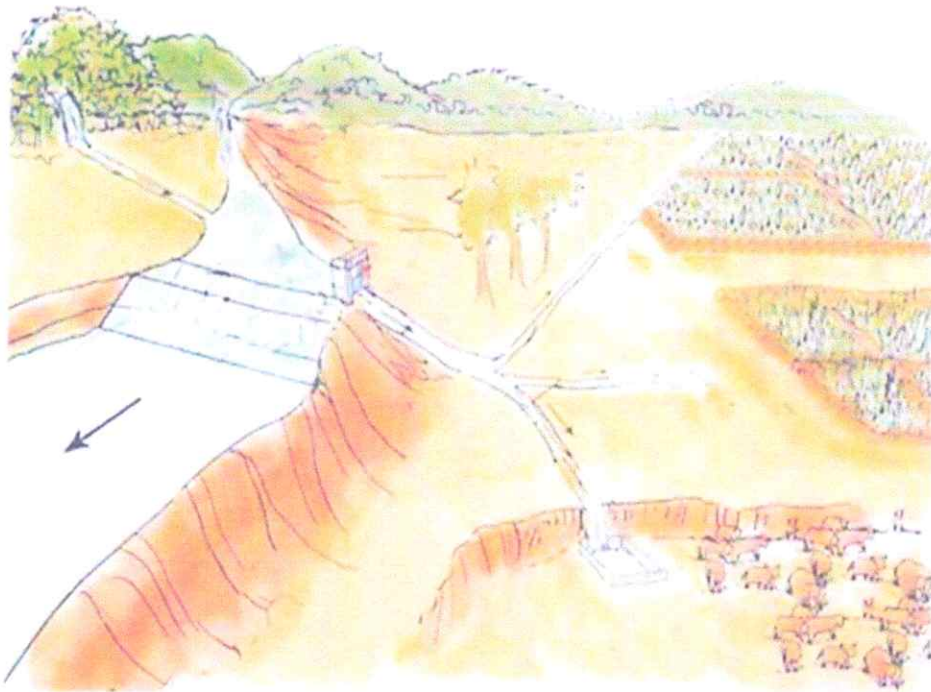
Kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2026 merupakan salah satu alternatif pendukung pertanian melalui aspek irigasi pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada seluruh jajaran yang terkait baik langsung maupun tidak langsung, dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat pertanian. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk tercapainya pembangunan pertanian berkelanjutan untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap infrastruktur yang sudah dibangun.



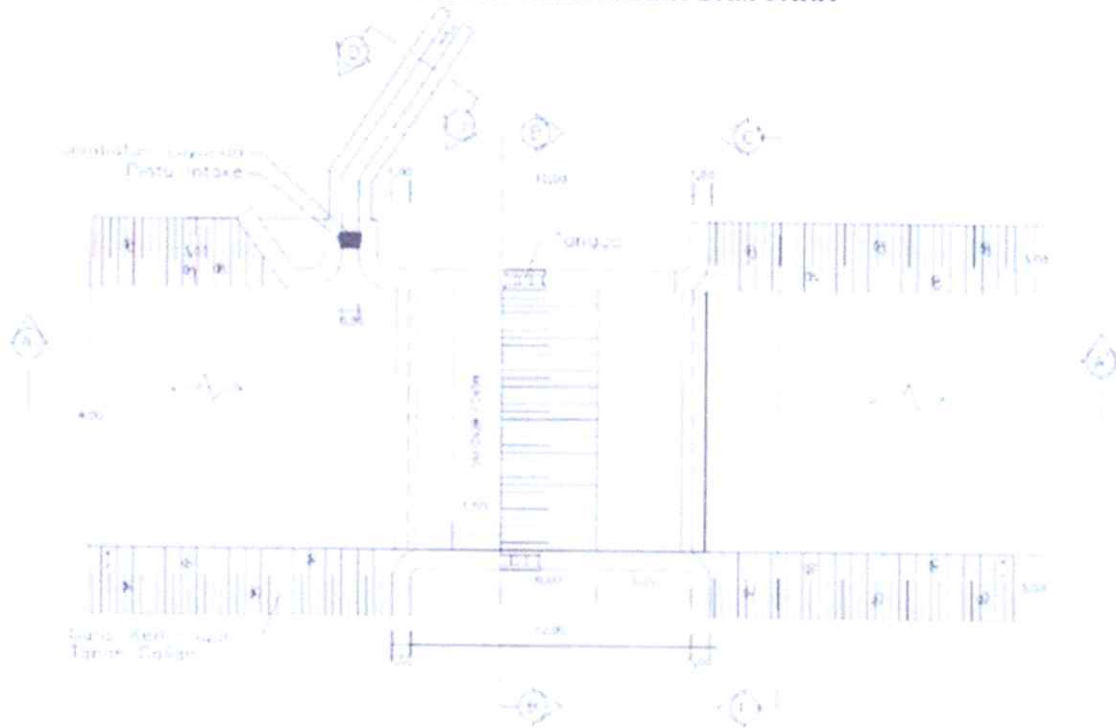
DIREKTUR JENDERAL
LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN,

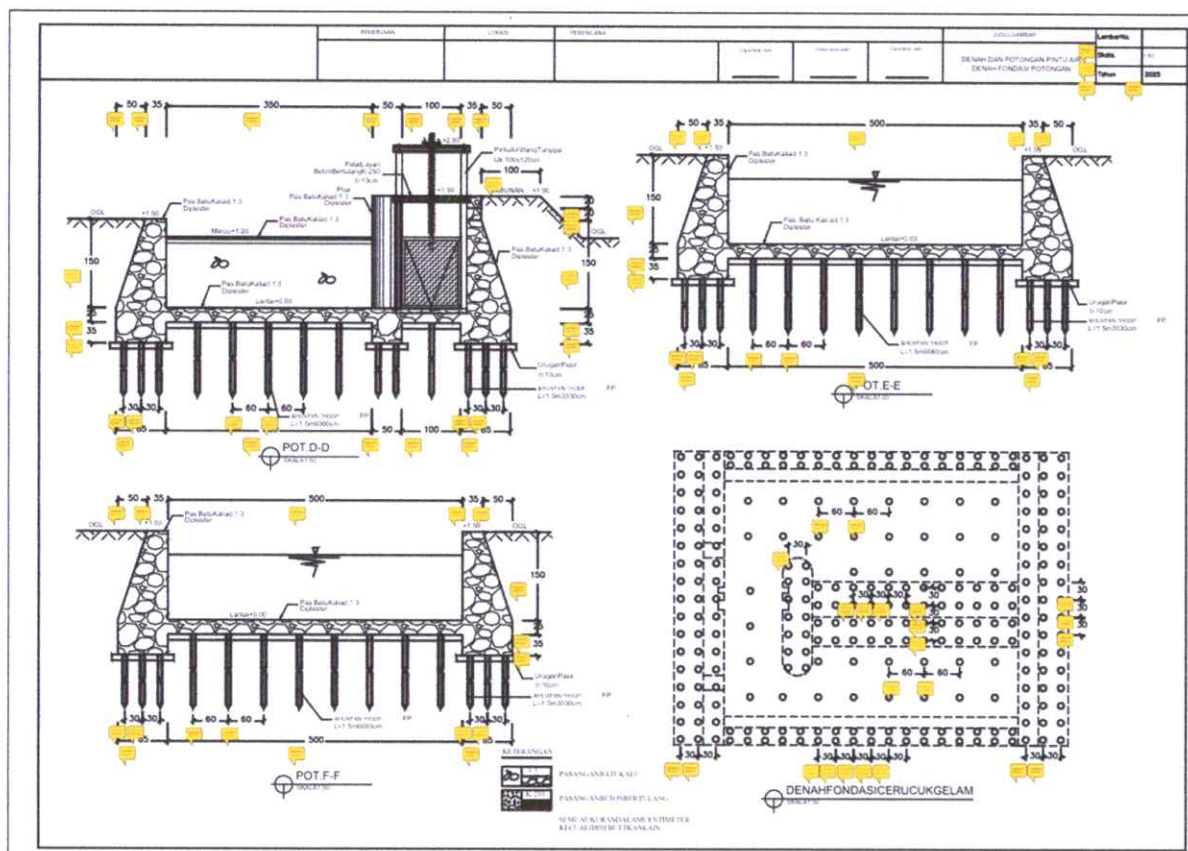
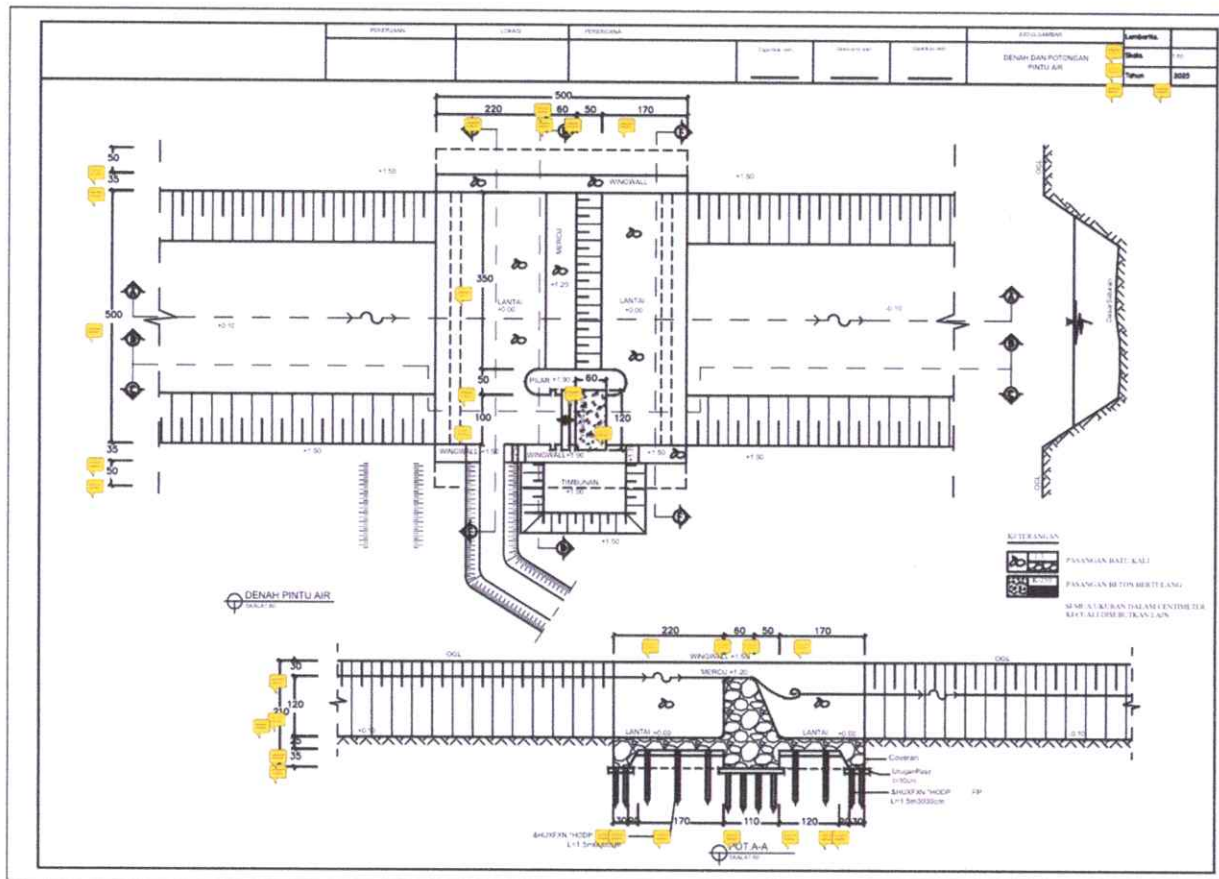
HERMANTO
NIP. 197108141999031001

CONTOH DESAIN SEDERHANA DAM PARIT

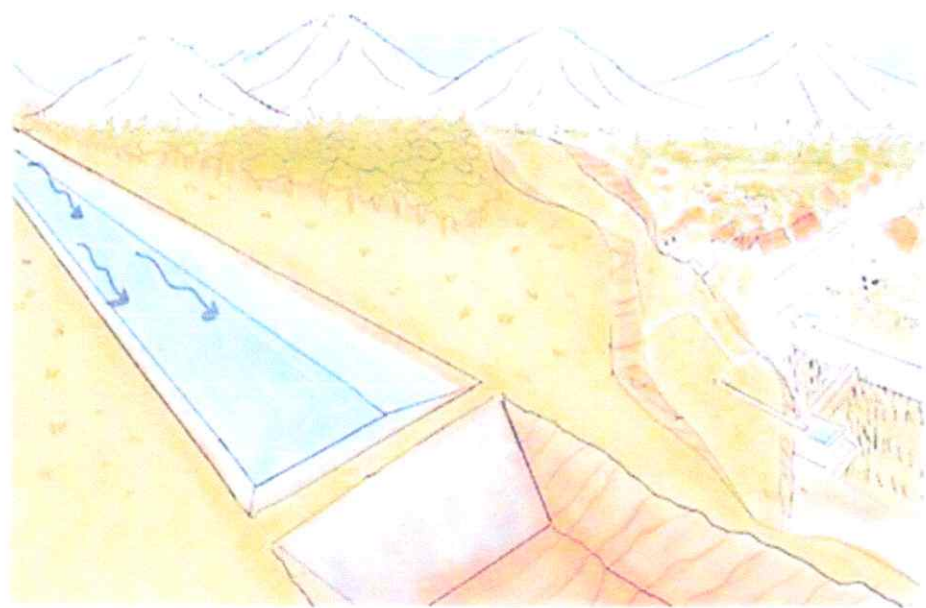


CONTOH DESAIN SEDERHANA DAM PARIT

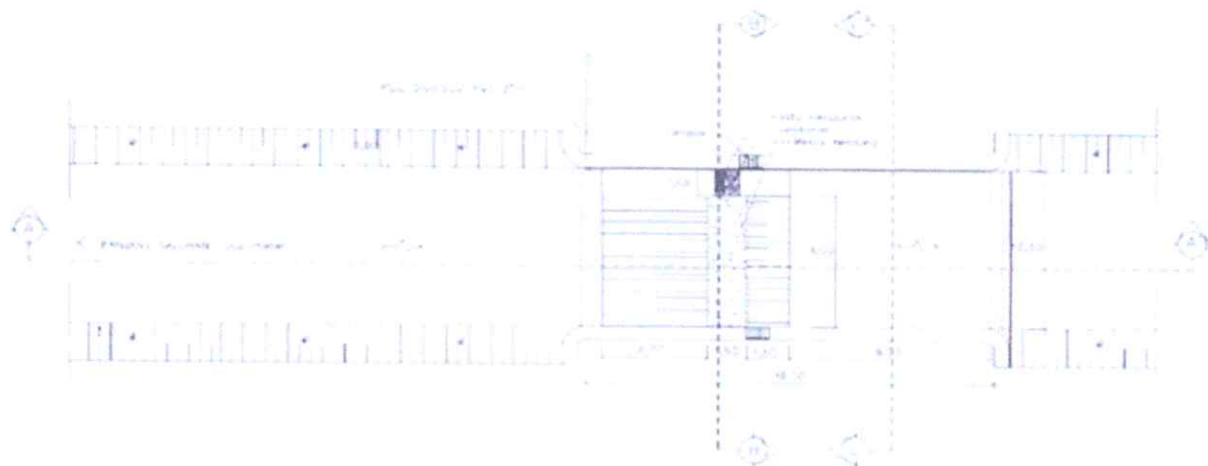




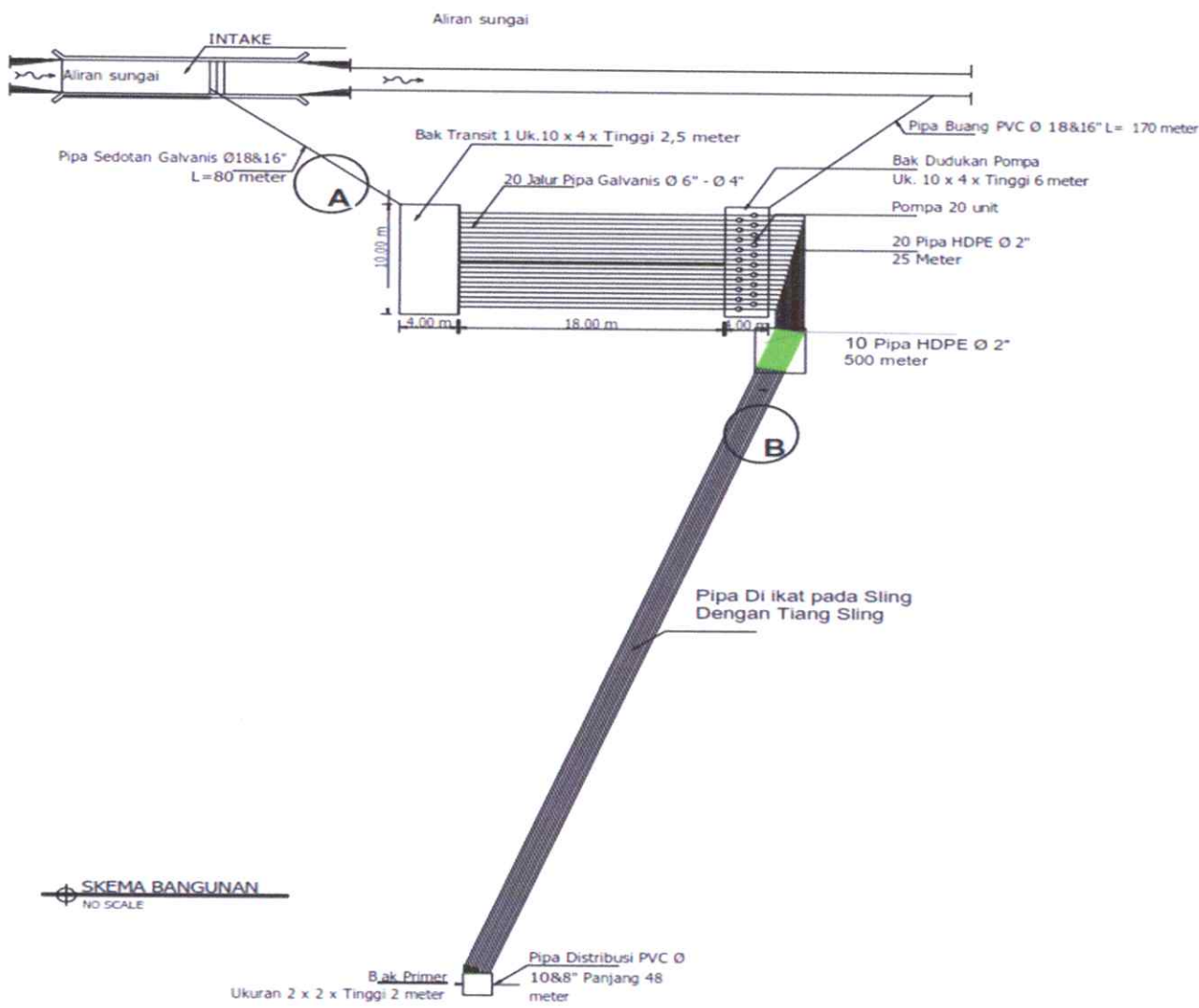
CONTOH DESAIN SEDERHANA LONGSTORAGE

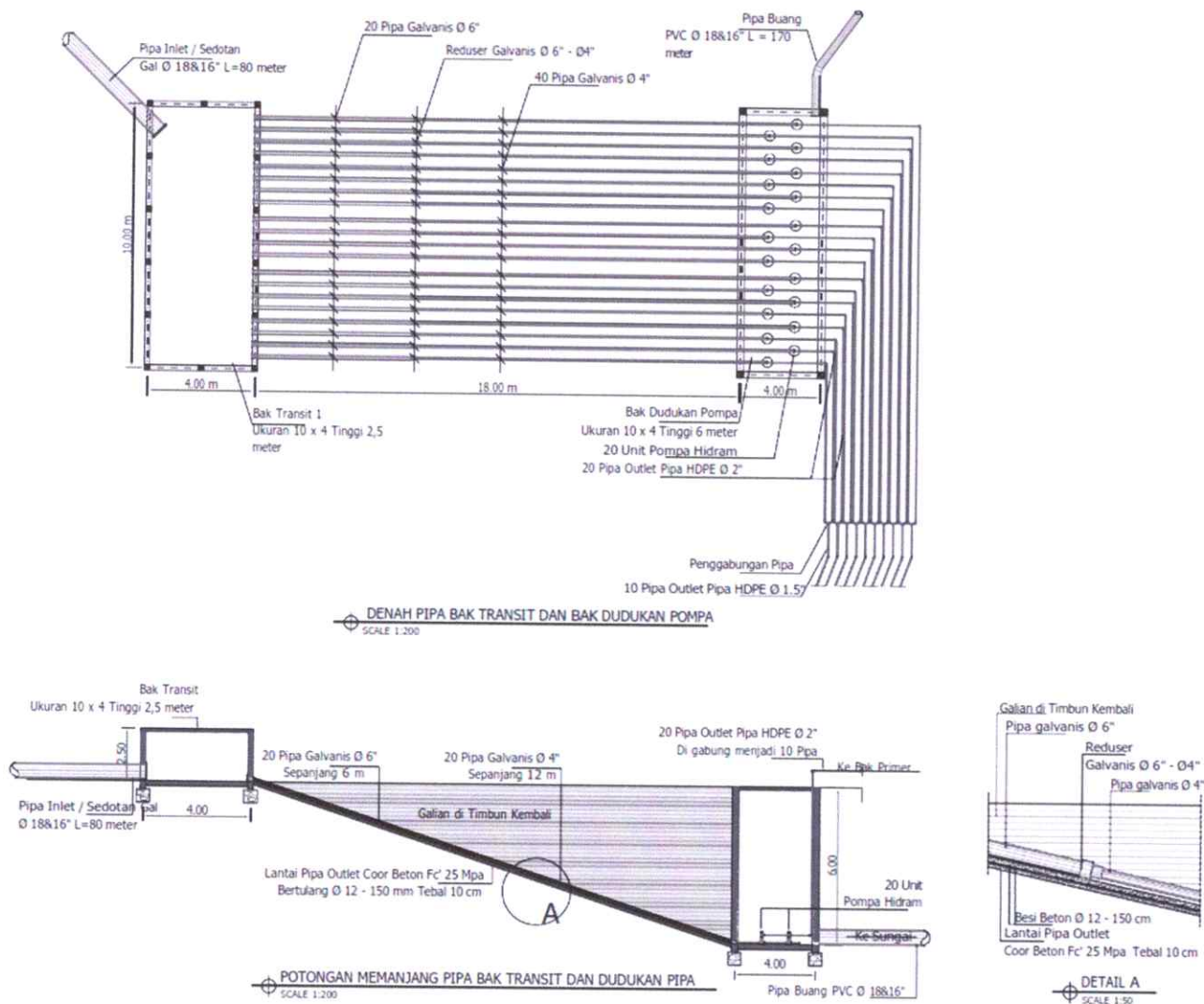


CONTOH DESAIN
SEDERHANA
LONGSTORAGE

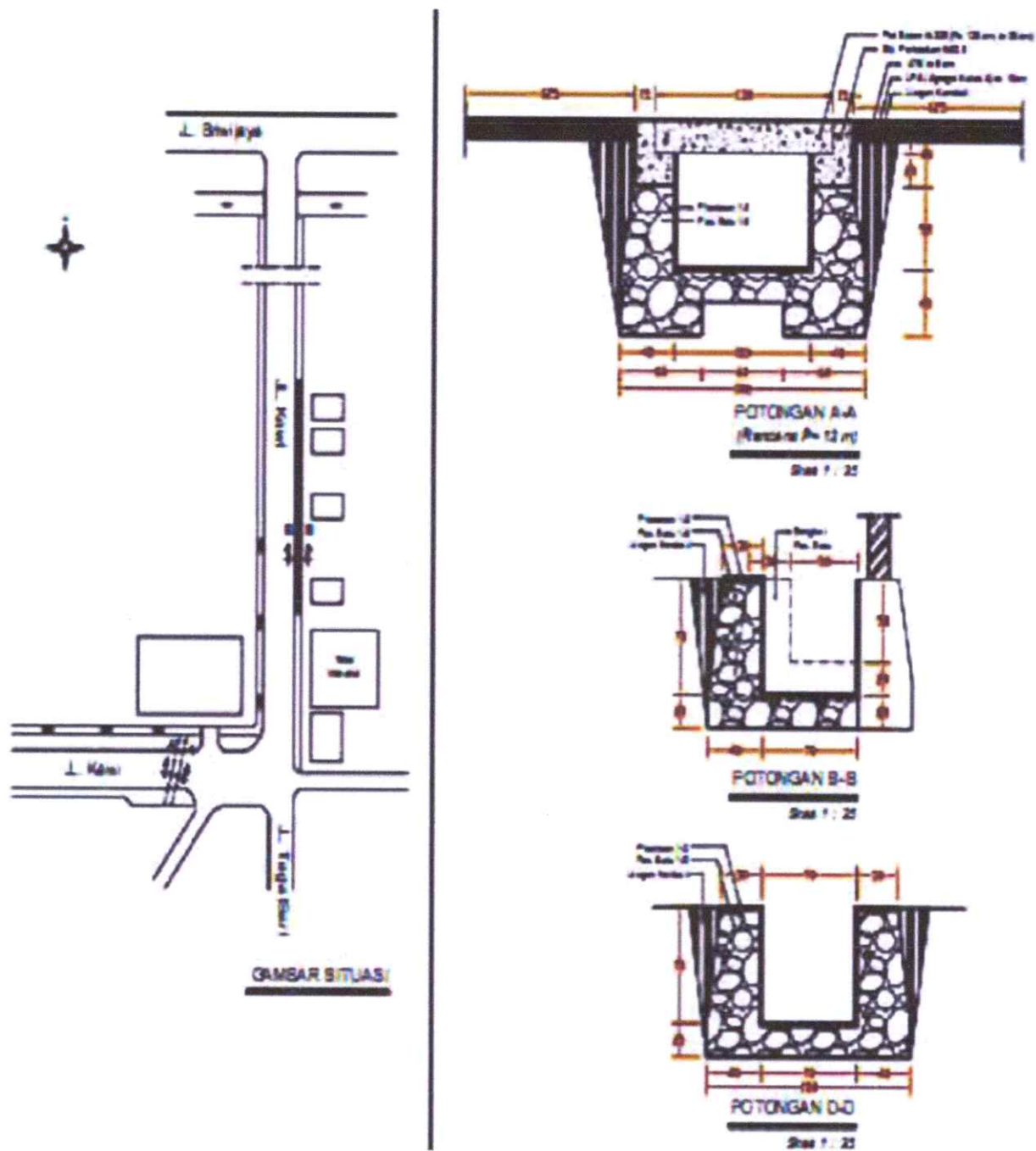


CONTOH DESAIN IRIGASI BERTEKANAN (Hydram)





CONTOH DESAIN NORMALISASI



Catatan : Komponen kegiatan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lahan.

FORM VERIFIKASI USULAN BANTUAN PEMERINTAH
KABUPATEN PROVINSI
PEMBANGUNAN BANGUNAN KONSERVASI AIR DAN ANTISPASIAL ANOMALI IKLIM
KEGIATAN DAM PARIT / LONGSTORE / EMBUNG

Petugas Survei / Pemilik Kabupaten

Waktu survei : 04 2025

No	Lokasi Kegiatan	Sipit/Pelatan		Lus Layman (m)	Unit SIP Pelting Area (Round open area)	Unit	Perkiraan Bogo (kg)	Kedalaman dan Dimensi				Perkiraan		Keterangan	Status
		Nama Pelatan	Kedua					Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Peta Air (m)	Perkiraan jumlah IP awal	Perkiraan jumlah IP akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. MAB															
Desa		Melampok Tani				1		m	m	m	Unit	Unit			
Net															
Koordinat (Decimal Degree):															
X (Longitude: 123.444)															
Y (Latitude: -7.578)															
X															
Y															

Dokumentasi (Sumber air, Lokasi Lahan Sawah dan catchment area) Open Camera

LAYAN/DAK

1. Polding Area (Google Earth)
2. Sumber Air
3. Lahan Sawah / Lahan yang drain